



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem Merit pada pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu dilaksanakan Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

b. bahwa agar kegiatan Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan petunjuk teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dalam Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
7. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo yang dalam Peraturan Bupati ini juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman bagi panitia dalam proses seleksi mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah terselenggaranya proses seleksi mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.
- (3) Sasaran disusunnya petunjuk teknis ini adalah terpilihnya pejabat pimpinan tinggi pratama yang berkompeten.

BAB II
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 3

Petunjuk Teknis Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 September 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
Pada tanggal 3 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 62

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI MUTASI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KULON PROGO

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

I. Pendahuluan

Mendasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Dalam rangka evaluasi kinerja yang berdampak pada mutasi/penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas, fungsi dan wewenang dari Pejabat Pimpinan Tinggi agar tercapai kinerja organisasi yang optimal, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dalam rangka pengembangan karier PNS termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama salah satunya dilaksanakan melalui mutasi jabatan.

Mendasar pada surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B/636/KASN/7/2015 tanggal 28 Juli 2015, bahwa dalam hal Pembina Kepegawaian melakukan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang bertugas untuk melakukan evaluasi kesesuaian kualifikasi dan kompetensi pejabat tersebut dengan jabatan yang akan diduduki.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, guna terlaksananya Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu disusun Petunjuk Teknis Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai penjabaran dan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

II. Tahapan Evaluasi Kinerja dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Mekanisme evaluasi kinerja dan mutasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sebagai berikut:

1. Inventarisasi PPT Yang Telah Menjabat Minimal 2 Tahun pada Jabatan Terakhir
Pejabat yang Berwenang (PyB) melakukan inventarisasi PPT yang telah menjabat minimal 2 tahun pada jabatan terakhir.
2. PyB Menyelenggarakan Evaluasi Kinerja
PPT yang telah menduduki jabatan minimal 2 tahun pada jabatan terakhir dilakukan evaluasi kinerja terhadap kontrak kinerja yang dibuat dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh PyB disampaikan kepada PPK.
3. Rancangan Mutasi PPT
Terhadap hasil evaluasi kinerja yang dilakukan PyB disusun rancangan/usulan mutasi PPT.
4. Usulan Pembentukan Panitia Seleksi Khusus Jabatan Inspektur Daerah
PPK menyampaikan usulan pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Inspektur Daerah kepada Menteri melalui Gubernur. Selanjutnya penyampaian Surat Usulan PPK yang memuat penjelasan pembentukan Panitia Seleksi dan daftar riwayat hidup calon anggota panitia seleksi disertai dengan Surat Pengantar dari Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
5. Rekomendasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah
Menteri Dalam Negeri memberikan rekomendasi pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah.
6. Usulan Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi
PPK menyampaikan usulan kepada KASN untuk melakukan uji kompetensi dalam rangka Mutasi antar JPT dengan melampirkan:
 - a. daftar nama PPT dan nomenklatur JPT yang menduduki yang akan mengikuti uji kompetensi beserta foto copy SK jabatan terakhir;
 - b. daftar nama dan biodata panitia seleksi uji kompetensi; dan
 - c. rencana jadwal pelaksanaan uji kompetensi.
7. Rekomendasi Pelaksanaan Uji Kompetensi
Surat Rekomendasi KASN tentang Persetujuan pelaksanaan uji kompetensi digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan proses seleksi lebih lanjut.
8. Pembentukan Panitia Seleksi
 - a. Panitia Seleksi ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kulon Progo dengan susunan anggota:
 - 1) Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 - 2) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo;
 - 3) Pejabat minimal eselon II pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo;

- 4) Pejabat minimal eselon II pada Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta/Instansi Vertikal yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - 5) Akademisi/Pakar/profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- b. Panitia Seleksi mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan mutasi;
 - 2) menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
 - 3) menetapkan pejabat penelusur rekam jejak apabila diperlukan yang dilaksanakan secara tertutup dan obyektif;
 - 4) melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - 5) mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun analisis kesesuaian kualifikasi dan kompetensi jabatan dengan calon pemangku jabatan;
 - 6) menetapkan hasil penilaian mutasi; dan
 - 7) menyampaikan hasil penilaian pejabat pimpinan tinggi pratama kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang.
- c. Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kulon Progo melalui pejabat yang berwenang.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi.
9. Uji Kompetensi
- Panitia seleksi melaksanakan uji kompetensi terhadap PPT yang akan dimutasi dengan menggunakan Standar Kompetensi Jabatan (Manajerial, Sosio Kultural dan Teknis) dan melaporkan hasil uji kompetensi kepada PPK melalui PyB.
10. Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah
- PPK menyampaikan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur memberikan rekomendasi dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri.
11. Laporan PPK kepada KASN
- PPK melaporkan rencana mutasi JPT kepada KASN dengan melampirkan uji kompetensi termasuk Berita Acara setiap tahapan uji kompetensi untuk mendapatkan rekomendasi.
12. Rekomendasi Penetapan Mutasi
- Surat Rekomendasi KASN tentang persetujuan hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi digunakan sebagai dasar pertimbangan mutasi jabatan.
13. Penerbitan Surat Keputusan Mutasi Jabatan
- PPK menerbitkan surat keputusan mutasi jabatan terhadap PPT dimaksud.

14. Laporan

Panitia Seleksi melaporkan seluruh proses penggantian jabatan pimpinan tinggi kepada KASN.

Wates, 3 September 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO